

PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN SLEMAN

Stefani Gita Cakti

Erly Suandy

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
Jalan Babarsari 43-44 Yogyakarta.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak restoran sudah sesuai dengan peraturan perpajakan khususnya pajak restoran yang berlaku di Kabupaten Sleman dan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi prosedur penerimaan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah dan prosedur yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak restoran telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2011 tentang pajak restoran. Survei dilakukan pada wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman.

Penentuan responden dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan suatu kriteria tertentu. Jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 100 kuesioner. Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif.

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak restoran tentang pajak restoran menunjukkan kurang memahami peraturan daerah yang mengatur tentang pajak restoran tetapi mereka patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka meskipun tidak sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak restoran, penerapan peraturan daerah tentang pajak restoran belum optimal dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam prosedur penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman antara lain kurangnya sosialisasi dari pemerintah, pembayaran pajak restoran belum sesuai dengan peraturan daerah, adanya kecenderungan wajib pajak yang menyembunyikan omset penjualannya, serta kurangnya pengetahuan wajib pajak restoran dalam memahami peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : *Pajak Restoran, Pengetahuan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan untuk lebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu komponen utama dari PAD adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam mewujudkan suatu masyarakat yang taat terhadap pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku memang bukan suatu hal yang mudah, apalagi dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil seperti saat ini. Sosialisasi dari pemerintah akan bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak dibidang perpajakan, sehingga masyarakat akan melaksanakan kewajiban perpajakan dan masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak

Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melihat banyaknya objek wisata, Perguruan Tinggi, dan sekolah di Kabupaten Sleman, peneliti tertarik untuk memilih Sleman sebagai objek penelitian. Penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 2011 tentang pajak restoran.

Sistem pemungutan pajak restoran menggunakan *Self Assessment System*. Pelaksanaan *Self Assessment System* tersebut pada kenyataannya belum dapat berjalan efektif, karena tidak semua wajib pajak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kesadaran, kepatuhan dan pengetahuan wajib pajak restoran tentang peraturan yang berlaku dalam membayar pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, sehingga dapat mempengaruhi pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah khususnya Dinas Pendapatan Daerah diharapkan dapat melaksanakan

prosedur penerimaan pajak restoran sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tingkat pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman, mengevaluasi prosedur penerimaan pajak restoran dan mengetahui hambatan yang terjadi di kabupaten Sleman dalam penerimaan pajak restoran.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak restoran tentang peraturan pajak restoran yang berlaku di Kabupaten Sleman?
2. Apakah prosedur penerimaan pajak restoran telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2011 tentang pajak restoran?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam prosedur penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak restoran sudah sesuai dengan peraturan perpajakan khususnya pajak restoran yang berlaku di Kabupaten Sleman dan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman serta untuk mengevaluasi prosedur penerimaan pajak restoran di Dinas Pendapatan daerah dan prosedur yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak restoran telah sesuai dengan peraturan daerah no. 2 tahun 2011 tentang pajak restoran.

LANDASAN TEORI

1. Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah No. 2 tahun 2011 tentang pajak restoran, yang dimaksud pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Obyek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Setiap pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk jasa boga/katering.

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang

mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang telah ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Salamun menyatakan bahwa kepatuhan didefinisikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan (mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan, hingga melaporkan kewajiban pajak) oleh wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pajak Restoran di Kabupaten Sleman.

2. Populasi, Sampel dan Data Penelitian

Populasi penelitian ini adalah usaha restoran di Kabupaten Sleman. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman

3. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan yaitu wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman Yogyakarta dan bersedia ditemui serta mengisi langsung kuesioner tersebut.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada Kepala Seksi di Dinas Pendapatan Daerah untuk mendapatkan data primer berupa prosedur dalam penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman.

b. Kuesioner

Kuesioner menggunakan skala likert yang berisi sejumlah pernyataan yang menyatakan aspek-aspek yang hendak diungkap. Pengisian kuesioner dilakukan oleh wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari laporan-laporan yang diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan berupa dokumen mengenai peraturan pajak restoran di Kabupaten Sleman, organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Sleman, uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah

5. Operasional Variabel

| VARIABEL | KONSEP | DIMENSI | SKALA |
|----------------------------------|---|--|--------|
| Pengetahuan wajib pajak restoran | Mengetahui informasi tentang konsep dasar perpajakan sehingga wajib pajak bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. (Richardson, 2006: 89). | Kuesioner yang bersumber dari peraturan daerah Kabupaten Sleman No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran | Likert |
| Kepatuhan wajib pajak restoran | Pemenuhan kewajiban perpajakan (mulai dari menghitung, memotong, memotong, menyetorkan, hingga melaporkan kewajiban pajak) oleh wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.(Salamun, 1991) | Kuesioner yang bersumber dari peraturan daerah Kabupaten Sleman No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran | Likert |

Penilaian skor pada setiap pertanyaan antara lain:

| No | Keterangan | Skor |
|----|------------|------|
| 1 | Tahu | 3 |
| 2 | Tidak | 2 |
| 3 | Tidak Tahu | 1 |

6. Metode Analisis Data

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian:

1. Menganalisis pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman dilakukan uji validitas, uji reliabilitas dan statistik deskriptif terhadap kuesioner yang telah disebarakan kepada wajib pajak restoran.
2. Penjabaran peraturan daerah no. 2 tahun 2011 tentang pajak restoran.
3. Evaluasi prosedur yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Sleman.
4. Evaluasi prosedur yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap peraturan daerah no. 2 tahun 2011 tentang pajak restoran
5. Menjelaskan tentang hambatan yang terjadi pada saat penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman.

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara kepada Kepala Seksi Pendataan, Pengembangan dan Pelatihan dan memberikan kuesioner kepada wajib pajak restoran yang berada di Kabupaten Sleman. Penulis membagikan kuesioner sebanyak 100 eksemplar kepada para responden dengan mendatangi usaha tempat makan dan memberikan kuesioner kepada pemilik usaha yang merupakan wajib pajak.

2. Uji Validitas

Hasil uji validitas yang telah dilakukan (r_{hitung}) kemudian dibandingkan dengan nilai r_{tabel} pada taraf signifikansi (α) 0,05 dengan derajat bebas (db) = $n-2$ atau $100-2 = 98$ yaitu sebesar 0,197. Hasil uji validitas terhadap butir-butir pertanyaan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa semua butir pertanyaan dalam penelitian ini memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka semua butir pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

3. Uji Reliabilitas

Suatu instrumen dinyatakan reliabel jika memiliki nilai koefisien *alpha cronbach* lebih dari 0,60 (Ghozali, 2009). Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* semua variabel lebih dari 0,60 maka semua butir pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

4. Statistik Deskriptif

a. Statistik Deskriptif Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil analisis persentase diketahui bahwa wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki usaha rumah makan sebesar 82%, catering 6%, dan restoran 12%. Sebagian besar responden dalam penelitian ini ingin menjadi wajib pajak restoran bukan karena kehendak sendiri dan tidak kebaratan untuk membayar pajak tetapi wajib pajak hanya ingin membayar pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

Sebagian besar wajib pajak yang menjadi sampel penelitian ini belum pernah mengikuti penyuluhan. Berdasarkan penetapan harga jual, wajib pajak yang sudah mengenakan pajak restoran pada harga jual sebanyak 88% sedangkan wajib pajak yang belum menetapkan pajak restoran sebanyak 12%.

b. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Berdasarkan hasil analisis tersebut pengetahuan wajib pajak restoran termasuk dalam kategori sedang dan kepatuhan wajib pajak termasuk dalam kategori tinggi.

5. Pembahasan

1. Pengetahuan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel pengetahuan wajib pajak termasuk kategori sedang. Hal ini dikarenakan sebagian wajib pajak tidak mengetahui peraturan yang berlaku seperti tidak mengetahui perhitungan pajak restoran yang sesuai dengan peraturan daerah, tata cara pembayaran pajak restoran dan hak wajib pajak restoran. Sebagian besar wajib pajak hanya mengetahui jika usahanya dikenakan pajak restoran dan nominal yang dibayarkan setiap bulan tetap dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada variabel kepatuhan wajib pajak termasuk kategori tinggi. Hal ini dikarenakan wajib pajak patuh terhadap peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Sleman. Wajib pajak patuh membayar pajak restoran, mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap, membayar denda jika terlambat membayar pajak, dan bersedia untuk diperiksa serta memperlihatkan atau meminjamkan dokumen yang berhubungan dengan pajak restoran.

2. Evaluasi Prosedur Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Sleman

a. Evaluasi Prosedur Penerimaan Pajak Restoran Di Dinas Pendapatan Daerah

Menurut beberapa Kepala Seksi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam hal penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman. Permasalahan yang terjadi karena masih banyak wajib pajak yang membayar kewajiban perpajakannya tidak sesuai dengan peraturan yaitu 10% dari total penjualan yang diterima oleh wajib pajak. Wajib pajak membayar pajak restoran sesuai dengan kemampuan dan kehendak wajib pajak. Pemerintah tidak dapat memaksakan jumlah pajak yang disetorkan oleh wajib pajak karena sistem penerimaan pajak restoran yang bersifat *Self Assessment System*, sebenarnya Dinas Pendapatan Daerah dapat memaksa wajib pajak karena pajak daerah bersifat memaksa tetapi tetap berdasarkan peraturan yang berlaku.

Ciri-ciri *Self Assessment System* adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah tidak keberatan dengan jumlah yang disetorkan oleh wajib pajak, tetapi Dinas Pendapatan Daerah akan tetap melakukan sosialisasi, pendekatan, dan pemantauan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah juga tidak dapat memaksakan jumlah pajak yang disetorkan karena sebagian besar wajib pajak restoran yang terdaftar di Kabupaten Sleman tidak melakukan pembukuan sehingga Dinas Pendapatan Daerah tidak dapat melakukan pemeriksaan karena tidak ada bukti total penjualan yang seharusnya diterima setiap bulan. Selama ini Dinas Pendapatan Daerah hanya bisa melakukan

pemeriksaan untuk Wajib Pajak Restoran yang melakukan pembukuan sehingga wajib pajak yang melakukan pembukuan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk wajib pajak non pembukuan, Dinas Pendapatan Daerah hanya melakukan pendekatan dan pemberitahuan peraturan tentang pajak restoran yang berlaku di Kabupaten Sleman.

Penerapan prosedur penerimaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah tidak sesuai dengan peraturan daerah no. 2 tahun 2011 tentang pajak restoran karena sebagian besar wajib pajak membayar pajak restoran sesuai kemampuan, tidak berdasarkan tarif yang telah ditentukan dalam peraturan daerah. Selain itu, dikarenakan juga dari pihak Dinas Pendapatan Daerah yang tidak tegas dalam penerapan peraturan terutama dalam hal perhitungan dan penetapan tarif pajak restoran. Oleh karena itu, penerapan peraturan daerah tidak optimal dalam penerimaan pajak restoran.

b. Evaluasi Prosedur Pembayaran Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak

Berdasarkan hasil kuesioner dan diskusi dengan wajib pajak, masih banyak wajib pajak yang tidak memahami peraturan yang berlaku. Sebagian besar wajib pajak hanya di data oleh petugas dari Kecamatan atau Dinas Pendapatan Daerah. Petugas dari Kecamatan atau Dinas Pendapatan Daerah datang untuk memberitahukan bahwa usaha tersebut dikenakan pajak restoran yang diatur oleh peraturan daerah no. 2 tahun 2011. Pada saat petugas melakukan pendataan, petugas juga meminta wajib pajak untuk mengisi formulir NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). Setelah wajib pajak menerima NPWPD, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk membayar pajak restoran setiap bulan selama usaha tersebut masih berdiri di Kabupaten Sleman. Setiap bulan wajib pajak membayar pajak dengan nominal yang sesuai dengan kemampuan wajib pajak kepada petugas dari Kecamatan atau Dinas Pendapatan Daerah yang datang untuk menagih pajak restoran dengan mengisi formulir SPTPD dan setiap bulan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak nominalnya tetap.

Apabila wajib pajak dipaksa untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tarif 10% dari total penjualan yang diterima, maka wajib pajak merasa keberatan dalam membayar pajak sehingga akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak restoran. Hal ini terjadi karena pemahaman wajib pajak akan peraturan daerah kurang sehingga wajib pajak tidak memahami tentang pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dibayarkan konsumen atas pelayanan fasilitas yang diperoleh konsumen dan membayar 10% dari total yang dibayarkan kepada pemilik atau wajib pajak restoran untuk disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah

Selain itu, wajib pajak juga selalu menuntut timbal balik secara langsung kepada pemerintah karena sudah membayar pajak. Padahal pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Jika wajib pajak meminta timbal balik secara langsung itu merupakan sifat dari retribusi daerah.

Walaupun sebagian besar wajib pajak yang membayar sesuai dengan kemampuan tetapi tetap masih ada wajib pajak yang membayar sesuai tarif yang telah diatur dalam peraturan daerah terutama wajib pajak yang melakukan pembukuan. Hal ini disebabkan karena wajib pajak yang melakukan pembukuan memiliki bukti dan Dinas Pendapatan Daerah dapat lebih mudah dalam melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan setiap hari yang menjadi dasar pengenaan pajak restoran.

3. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Sleman

1. Di Kabupaten Sleman masih ada pengusaha restoran, rumah makan, warung makan, bar, kantin, catering yang belum membayar pajak. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga para pengusaha tersebut tidak mengetahui apakah usaha restorannya dikenakan pajak atau tidak, dan tidak mengetahui tentang peraturan pajak restoran.
2. Pembayaran pajak restoran belum sesuai dengan peraturan daerah sehingga penerapan peraturan daerah tentang pajak restoran di Kabupaten Sleman belum optimal. Sebagian wajib pajak membayar pajak restoran berdasarkan dengan kemampuan dan hal ini diterima oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah.
3. Adanya kecenderungan wajib pajak yang menyembunyikan omset penjualannya. Hal ini dilakukan wajib pajak dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajaknya. Dengan demikian pajak yang dibayarkan semakin sedikit.
4. Kurangnya pengetahuan wajib pajak restoran dalam memahami peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang pajak restoran dari pemerintah kepada wajib pajak restoran.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif pengetahuan wajib pajak restoran tentang pajak restoran menunjukkan bahwa wajib pajak kurang memahami peraturan daerah yang mengatur tentang pajak restoran. Hal ini dapat dilihat dari nilai mean (rata-rata) sebesar 2.3614. Dalam prakteknya walaupun para wajib pajak restoran belum mengerti, tetapi mereka patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka meskipun tidak sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak restoran.
2. Penerapan peraturan daerah tentang pajak restoran belum optimal karena sebagian besar wajib pajak yang membayar pajak restoran tidak sesuai dengan peraturan dan tidak memahami peraturan daerah tentang pajak restoran.

3. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam prosedur penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman adalah
 1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada pengusaha restoran yang belum dikenakan pajak restoran.
 2. Pembayaran pajak restoran belum sesuai dengan peraturan daerah sehingga penerapan peraturan daerah tentang pajak restoran di Kabupaten Sleman belum optimal.
 3. Adanya kecenderungan wajib pajak yang menyembunyikan omset penjualannya.
 4. Kurangnya pengetahuan wajib pajak restoran dalam memahami peraturan yang berlaku karena kurangnya sosialisasi tentang pajak restoran

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari kuesioner untuk variabel kepatuhan wajib pajak yang diisi oleh responden sesuai dengan pemahaman responden terhadap peraturan. Dalam kenyataannya, petugas Dinas Pendapatan Daerah atau petugas kecamatan justru melakukan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2011 tentang pajak restoran yang berlaku di Kabupaten Sleman.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, maka direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Daerah diharapkan dapat lebih tegas dalam menerapkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2011 dalam melakukan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sleman sehingga penerimaan pajak restoran dapat optimal untuk membiayai kebutuhan daerah, meningkatkan pembangunan daerah demi kepentingan umum.
2. Dinas Pendapatan Daerah harus berusaha menambah kegiatan penyuluhan mengenai pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak restoran dalam membayar pajak restoran sehingga penerimaan pajak restoran akan mengalami peningkatan.
3. Wajib pajak restoran diharapkan dapat melakukan pembukuan yang digunakan sebagai bukti dalam membayar pajak restoran sehingga Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan pemeriksaan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

- Acmad Tjahjono dan Muhammad Fachri Husein. 2005. *Perpajakan*. Jakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Devano, Sony, dan Rahayu Kurnia. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori Dan Isu*. Jakarta: PT.Kencana
- Dewi, Rusmini. 2009. *Evaluasi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Ghozali, I. (2002). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gunadi. (2009). *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Grasindo.
- Hartono, Jogiyanto. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. BPFE, Yogyakarta
- Husein Umar, 2003. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Nowak, Norman D. (1973). *Tax Administration in Theory and Practice*. New York : Praeger Publisher.
- Nurmantu, Safrie. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Edisi 2. Jakarta: Granit.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.2 tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Salamun. 1991. *Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*. Jakarta : PT Bina Rena Pariwisata.
- Siti Resmi. 2003. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syafiqurrahman, Suranta. 2007. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Restoran Di Surakarta*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta..
- Undang-Undang No. 28 Pasal 1 ayat 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.